

# PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA DI PEKANBARU

Oleh: Tengku Sundari Pratiwi

<sup>1</sup> Pembimbing Satu: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

<sup>2</sup> Pembimbing Dua: Dasrol, SH., MH

Alamat: Jl. Kapur Gg. Kapur II No. 1 Pekanbaru

Alamat E-Mail: [tengkuririnpratiwi@gmail.com](mailto:tengkuririnpratiwi@gmail.com)

## ABSTRACT

*Cooperative is a social economic organization of the people, in the form of a cooperative legal entity that is not a concentration of capital. Membership of cooperatives is based on voluntary interests, rights and duties. One form of cooperatives is a savings and credit cooperatives that help members in the field of credit. Whereas the availability of capital derived from members is relatively insufficient. So that the cooperative needs assistance through Swamitra pattern, which is a form of cooperation or partnership with Bank Bukopin to develop, as well as modernize cooperative savings and loan business to improve cooperative performance and increase cooperative capital to be more developed.*

*The main problem in this research is how the implementation of credit agreement with fiduciary guarantee on Koperasi Swamitra in Pekanbaru and form of settlement of wanprestasi problem that happened in the implementation of credit agreement with fiduciary guarantee at Swamitra Cooperative in Pekanbaru.*

*The research method that writer use is, observational research by way of survey that writer do direct research to research location that is in Koperasi Swamitra Pekanbaru, while the nature of this research is descriptive that this research give clearer picture and detail about implementation of credit agreement with fiduciary guarantee at Swamitra Cooperative in Pekanbaru.*

*The result of this research is that in the implementation of credit agreement with fiduciary guarantee at Swamitra Cooperative in Pekanbaru not fully run in accordance with agreed agreement between the borrower of fund (debtor), with the Swamitra Cooperative as the creditor. This is due to the existence of customers who default in credit agreement on Koperasi Swamitra. So that the existence of wanprestasi made by the customer, an obstacle in the implementation of the credit agreement. Settlement of wanprestasi made by creditors is to provide a warning to the debtor and prioritize the settlement by deliberation between the creditor and the debtor without causing the other party. The point is to solve jointly between the cooperative party as a creditor with its members as the debtor, with deliberations seeking the best way out.*

**Keywords:** *Agreement, Debtor, Creditor, Implementation, Fiduciary*

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memberikan landasan hukum yang jelas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi berdasarkan pada asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

Begitu besar peranannya dan harapan yang diemban dan dibebankan kepada koperasi, maka wajar bila pembangunan

perkoperasian diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang bekerja sama dalam meringankan beban

---

<sup>1</sup>Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1986, hlm.9.

hidupnya. Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki hak untuk memberikan tugas kepada pengurus dan pengawas dalam koperasi. Sebaliknya pengurus dan pengawas koperasi bertanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada rapat anggota. Dalam hal ini sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab setiap fungsi. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atas tugas tiap fungsi.<sup>2</sup>

Modal kerja koperasi adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, terutama terdiri dari kas bank, piutang dan persediaan barang-barang. Pada koperasi primer yang usahanya masih sederhana pada umumnya dana-dana lebih banyak tertanam pada modal kerja. Manajemen modal kerja harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya volume modal kerja yang dibutuhkan tergantung pada kecepatan berputarnya serta banyaknya pengeluaran uang setiap harinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan kerjasama antara Bank Bukopin dengan koperasi, maka sistem yang digunakan oleh Koperasi Swamitra adalah sistem perbankan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang serta membuka peluang sukses permodalan bagi koperasi yang selama ini banyak menghadapi kendala.

Mengenai lembaga jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Fidusia, eksistensi fidusia sebagai jaminan diatur berdasarkan yurisprudensi.

Dalam pemberian kredit kepada para nasabah, Koperasi Swamitra Pekanbaru mensyaratkan dengan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak,

jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak koperasi. Pada perjanjian ini, debitur hanya mempunyai hak pakai atas barang yang menjadi objek perjanjian.<sup>4</sup> Para nasabah dalam hal ini peminjam dari Koperasi Swamitra Pekanbaru dalam melakukan usahanya, tidak selamanya menguntungkan sering juga terjadi kerugian, sehingga dari faktor tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada koperasi sampai dengan jatuh tempo jangka waktu yang telah ditentukan. Ada juga dari sekian banyak peminjam yang melakukan pinjaman, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dengan harapan pada saat jatuh tempo peminjam tersebut dapat melunasinya, akan tetapi karena sesuatu hal, peminjam tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah diperjanjikan pada awal peminjaman.<sup>5</sup>

Kasus tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi dari nasabah terhadap Koperasi Swamitra Pekanbaru yang bertindak sebagai kreditur. Dalam dunia perbankan, hal semacam ini dikenal dengan kredit tidak lancar atau kredit macet. Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang atau nasabah atau peminjam melakukan wanprestasi, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa nasabah atau peminjam tersebut lalai.

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru ?

---

<sup>2</sup>Sri Zulhartati, “Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Koperasi*, Jakarta, Vol.25, No.03 Tahun 2010, hlm.04.

<sup>3</sup>Ninik widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineke Citra, Jakarta, 1991, hlm 65.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Andi, Staf Koperasi Swamitra di Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 05 Januari 2016, Bertempat di Koperasi Swamitra Pekanbaru.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Andi, Staf Koperasi Swamitra di Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 05 Januari 2016, Bertempat di Koperasi Swamitra Pekanbaru.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
  1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
  2. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam ilmu hukum perdata.
  3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Secara Praktis
  1. Bagi Koperasi Swamitra, yaitu sebagai bahan pertimbangan agar lebih taat hukum berkaitan dengan penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru.
  2. Bagi Anggota Koperasi, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta pengetahuan mengenai penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru.
  3. Bagi Masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan tentang penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 21 Negara terhadap individu.<sup>6</sup> Kepastian hukum pada definisi pertama yaitu dengan adanya pengaturan dalam KUHPerdata Pasal 1234 bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Untuk pengertian kedua; untuk pihak bank adalah dengan adanya perjanjian kredit dengan diikuti perjanjian tambahan.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Maksudnya disini ialah perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para pihak, sehingga para pihak terikat dan tunduk pada suatu perjanjian yang telah dibuat. Supremasi hukum dapat diartikan dengan asas legalitas dalam konsep Negara hukum. Atas dasar tersebut, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai jaminan kepastian hukum atas pembebanan hak tanggungan dengan jaminan tanah yang belum bersertipikat apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

### 2. Konsep Tentang Perjanjian Kredit

Dalam Buku III KUHPerdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.<sup>7</sup> Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak.

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Perbankan, tetapi jika dipelajari lebih lanjut mengenai pengertian kredit di dalam Undang-Undang Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Di dalam

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 137.

<sup>7</sup><http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/contoh-surat-perjanjian-kredit.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 Januari 2016, Pukul 15:22 WIB

Pasal 1754 KUHPerdota, perjanjian menyatakan pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

### 3. Konsep Tentang Hukum Jaminan

Dalam KUHPerdota tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan KUHPerdota adalah sebagaimana yang terdapat dalam buku kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (gadai dan hipotik), dan pada buku ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang.

Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi jaminan. Pihak pemberi jaminan dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan yang demikian diatur dalam Pasal 1154 KUHPerdota tentang gadai, Pasal 1178 KUHPerdota tentang hipotek.<sup>8</sup>

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang khusus yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum.<sup>9</sup>

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”. Berdasarkan definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa fidusia adalah suatu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, bukan sebagai gadai dan bukan juga sebagai pemindahan hak milik, tetapi ikatan timbal balik atas dasar kepercayaan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 8.

<sup>9</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 90.

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian dari fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”, sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan disamping pertanggungan umum debitur terhadap barang-barangnya.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian dari pada Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi perlunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.<sup>11</sup>

Jaminan Fidusia ini demi hukum hapus sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-undang Fidusia yaitu :<sup>12</sup>

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

### 4. Konsep Tentang Koperasi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal ini sesuai dengan perwujudan dari Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, dimana

---

<sup>11</sup>H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 149.

<sup>12</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op Cit*, hlm. 46.

bentuk usaha yang paling tepat dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 ini adalah Koperasi. Secara etimologi Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperative*, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *co* dan *operation*, serta dalam bahasa Belanda disebut *coöperatie* yang artinya adalah bekerjasama, dan kemudian dalam Bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya di Indonesia Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi. Dalam perannya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, Koperasi dituntut berperan menyeluruh di semua lapangan usaha dan mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Selain mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi, Koperasi juga dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama Koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya, kemudian setelah kebutuhan para anggota tercukupi, Koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.<sup>15</sup> Karena para anggota Koperasi pada dasarnya juga anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap Koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan dari Koperasi yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: “Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai

tersebut dalam praktik. Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Bentuk organisasi koperasi di Indonesia berupa: Rapat anggota, pengawas, pengurus dan pengelola. Hal ini diwujudkan oleh Koperasi dengan cara melaksanakan kegiatankegiatan usaha yang memiliki nilai manfaat dan menunjang kehidupan masyarakat.

## 5. Kerangka Konseptual

- a. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>17</sup>
- c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditor dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>18</sup>
- d. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan beda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup>Andjar Pacta.dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.19.

<sup>14</sup>R.T.Sutanty, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.43.

<sup>15</sup>Pound, J. The rise of the political model of corporate governance and corporate control, *New York University Law Review*, 1993, hlm. 1003-1071.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.42.

---

<sup>17</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>19</sup>Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



- e. Koperasi Swamitra adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>20</sup>

## 6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>21</sup> Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Teratai No. 54 Kecamatan Sukajadi, dengan alasan dan pertimbangan di wilayah inilah Koperasi Swamitra berkedudukan dan di Koperasi Swamitra ini ada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan nasabah.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Koperasi Swamitra di Pekanbaru ;
2. Nasabah yang melakukan wanprestasi.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Sensus* dan *Purposive Sampling*. Metode sensus yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode *purposive sampling*

yaitu menetapkan sejumlah sampel yang berkompeten dibidangnya. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.I berikut ini :

**Tabel I.I**  
**Populasi dan Sampel**

| No. | Responden                          | Populasi | Sampel | %   |
|-----|------------------------------------|----------|--------|-----|
| 1.  | Ketua Koperasi Swamitra Pekanbaru  | 1        | 1      | 100 |
| 2.  | Nasabah yang melakukan Wanprestasi | 23       | 6      | 26% |
|     | <b>Jumlah</b>                      | 24       | 7      |     |

**Sumber : Data Lapangan 2014 - 2015**

### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan ini, yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung kepada pihak Koperasi Swamitra sebagai perwakilannya secara langsung dan terstruktur yaitu memberikan pertanyaan yang terlebih dahulu telah disiapkan daftar pertanyaannya.

#### b. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan adalah kajian pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Kusioner

Cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada

<sup>20</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

<sup>22</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 155.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 44.

konsumen yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif.<sup>24</sup> Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

## A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian, R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”<sup>26</sup>

Dari pengertian yang diberikan dapat disimpulkan para pihak atau subyek dalam perikatan ada 2 (dua) yaitu :

1. Pihak yang berhak atas sesuatu disebut Kreditur.
2. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu disebut Debitur.

---

<sup>24</sup>Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 52.

<sup>26</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1983, hlm.1.

Menurut Abdulkadir Muhammad adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta lapangan kekayaan.<sup>27</sup> Pengertian tersebut menjelaskan adanya konsensus antara satu pihak dengan pihak lainnya yang terletak pada lapangan harta kekayaan.

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio, yaitu :<sup>28</sup>

“Perjanjian adalah suatu peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.”

Menurut pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu perbuatan.

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

### 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berbagai definisi perjanjian di atas terdapat unsur-unsur perjanjian. Penarikan kesimpulan unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan di dalam sistem *civil law* pada umumnya, sistem *common law*, dan sistem hukum islam.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Adanya pihak-pihak
2. Adanya persetujuan para pihak

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70.

<sup>28</sup>J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 5.

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai
4. Adanya prestasi yang dilaksanakan
5. Adanya syarat-syarat tertentu
6. Adanya bentuk tertentu

Dikaitkan dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Menurut J. Satrio, unsur-unsur itu lebih hanya diklasifikasikan dalam dua klasifikasi saja yaitu unsur *essentialia*, dan bukan unsur *essentialia*.<sup>30</sup>

### 3. Azas – Azas hukum perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa azas yaitu :

#### 1) Azas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari azas ini adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Azas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Jadi dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat baik itu dari segi bentuk perjanjiannya maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang ;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari azas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak azasi manusia dalam mengadakan

perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.<sup>31</sup>

#### 2) Azas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>32</sup>

#### 3) Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

#### 4) Azas Kekuatan Mengikat

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>33</sup>

#### 5) Azas Kepribadian

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikat diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdata.<sup>34</sup>

### 4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut :

#### a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh orang lain.<sup>35</sup>

<sup>31</sup>Purwahid Patrik, *Azas Itikaf Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm.4.

<sup>32</sup>A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

<sup>33</sup>R.Subeki, *Op.Cit*, hlm.27.

<sup>34</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya*, Tograf, Yogyakarta, 1990, hlm. 41.

<sup>35</sup>R. Subekti, *Op. Cit*, hlm.17.

<sup>30</sup>J. Satrio, *Op. Cit*, hlm 67.



b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap membuat perjanjian yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak adalah orang dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah,<sup>36</sup> sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdata, meliputi: anak di bawah umur, orang dalam pengampuan, orang-orang perempuan atau istri dalam hal-hal lain yang ditetapkan undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>37</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut dalam Pasal 1332 KUHPerdata terdapat ketentuan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian anyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan, yaitu barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai baang-barang diluar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

d. Suatu sebab yang hal

Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi hanya disebutkan sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUHPerdata) yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dan ketertiban umum. Butir 1 dan 2 diatas disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

### 1. Perjanjian kredit secara umum

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kredit adalah pemberi dan penerima kredit. Dalam bidang perkreditan, pemberi kredit disebut kreditur dan yang bertindak sebagai debitur tentunya adalah siapa saja yang mengambil kredit kepada kreditur.

Bentuk hukum perjanjian kredit tergantung pada sudut pandang mana pendekatan dilakukan. Dilihat dari materi dan isi perjanjian kredit merupakan perjanjian baku maupun perjanjian standar, karena hampir dari seluruh klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian kredit tersebut telah dibakukan, pada dasarnya isi dari perjanjian kredit telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa diperbincangkan dengan pemohon, dan pemohon hanya dimintakan pendapat apakah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian tersebut.

### 2. Perjanjian kredit di Koperasi Swamitra

Untuk memperoleh pinjaman kredit di swamitra selain telah terdaftar sebagai anggota koperasi juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Pas foto 3 x 4 suami isteri sebanyak dua lembar.
- b. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk suami isteri sebanyak lima lembar.
- c. Foto kopy Kartu Keluarga sebanyak lima lembar.
- d. Map sebanyak dua lembar.
- e. Foto kopy Surat Izin Usaha.
- f. Foto kopy Dokumen, bukti kepemilikan yang akan dijadikan jaminan.
- g. Data-data keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian dan data harga yang dianggap perlu, akan tetapi dalam proses analisa pihak bank dapat memintadata-data lain yang dibutuhkan sepanjang itu berkaitan dengan proses kredit tersebut.<sup>38</sup>

Untuk jenis jaminan yang dapat di agunkan pada koperasi swamitra terdiri dari :

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 92.

<sup>37</sup>R. Subekti, *Op. Cit*, hlm 17.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Andi, Staf Koperasi Swamitra di Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2016, Bertempat di Koperasi Swamitra Pekanbaru.

- a. Surat tanah (sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, akta camat).
- b. Kendaraan (mobil, sepeda motor).
- c. Surat kios, stand.

Untuk sertifikat hak guna bangunan, maka hak guna bangunan tersebut minimal masih tersisa lima tahun dan melampirkan surat izin bangun serta foto kopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir. Untuk akta camat, maka debitur wajib melampirkan surat keterangan tidak silang sengketa dari pejabat yang berwenang. Untuk kendaraan bermotor maka debitur wajib menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotornya. Perjanjian kredit di swamitra dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh swamitra, dengan jangka waktu yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Tapi pada umumnya jangka waktu peminjaman adalah satu tahun, dengan bunga 2,5% perbulan.

### 3. Sifat Perjanjian kredit

Perjanjian kredit apabila dilihat dari sifatnya merupakan perjanjian konsensual, artinya dengan ditandatanganinya perjanjian kredit dengan debitur dengan kreditur tidak menyebabkan debitur dapat menarik kredit melainkan harus memenuhi syarat-syarat penarikan terlebih dahulu. Misalnya debitur harus menyerahkan barang jaminan yang telah diikat sesuai dengan ketentuan berlaku atau menyerahkan jaminan yang cukup.

Perjanjian kredit dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian pokok karena didalam perjanjian dapat terlaksana dengan adanya jaminan maka tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan perjanjian kredit tersebut pada umumnya selalu diikuti dengan perjanjian ikutan (*accessoir*) berupa perjanjian jaminan.<sup>39</sup> Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

Untuk dapat memperoleh pinjaman kredit dari koperasi swamitra, seorang calon debitur harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan, salah satunya adalah terdaftar sebagai anggota koperasi. Sehingga yang bukan merupakan anggota koperasi swamitra

harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota koperasi swamitra dan memiliki tabungan di koperasi tersebut. Hal ini disebabkan karena koperasi mengutamakan anggotanya.<sup>40</sup>

### 4. Jaminan Pemberian Kredit

Kebutuhan akan ketersedianya dana dalam praktek bisnis memunculkan suatu lembaga yang bertindak sebagai penyedia dana. Dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan. Kedua lembaga ini bersifat sebagai perantar keuangan (*financial intermediaries*) yaitu perantara antara pemilik dana dengan peminjam dana.<sup>41</sup> Oleh karena penyedia dana (kreditur) meminjamkan uangnya kepada peminjam dana (debitur), sehingga demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan hak jaminan.

Pengaturan umum tentang jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana ditentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jaminan menurut Undang-Undang Perbankan diberi arti sebagai “Keyakinan akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.<sup>42</sup>

Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.<sup>43</sup>

Dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur, dimaksudkan dapat memberikan keyakinan bahwa kredit akan dilunasi sesuai dengan

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 245.

<sup>41</sup> Arie Sukamti Hutagalung, *Transaksi Berjamin*, Fakultas UI, Jakarta, 2005, hlm 649.

<sup>42</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 282.

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>Eugenia Liliawati Moejono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvavindo, 2003, hlm 18.

perjanjian. Untuk memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan tersebut harus memenuhi persyaratan baik secara hukum/yuridis maupun secara ekonomis yang baik dan benar.

Menurut sifatnya ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada juga jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan atas pelunasan kewajiban hutang debitur kepada kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

Timbulnya jaminan khusus dikarenakan adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur, yang berupa :

1. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut.
2. Jaminan kebendaan adalah suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur, baik berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga.<sup>44</sup>

Penggolongan ini di maksudkan untuk mempermudah pihak debitur untuk membebani hak-hak yang akan digunakan dalam pemasangan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

### C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

#### 1. Pengertian Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum Undang-Undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman romawi menyebutnya "*fiducia*

*cum creditor*", Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A Veenhoveb menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekerheid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "*fidusia*" saja.<sup>45</sup>

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownersip*.<sup>46</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut : " fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

#### 1. Ciri- ciri Jaminan Fidusia

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 sebagai berikut :<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Mariam Darus Badrudzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 90.

<sup>46</sup>Hawley, J and A. Williams. *The rise of fiduciary capitalism*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2000, hlm 118-128.

<sup>47</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2004, hlm. 36-37.

<sup>44</sup>Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 50.

- 1) Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF).
- 2) Selalu mengikuti objek yang dijamin ditangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF).
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF).

## 2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

### 1) Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.

### 2) Obyek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek (Pasal 1 butir 4 UUF).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru

Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara pihak pengurus koperasi swamitra dan nasabah, hal ini erat kaitannya bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagaimana diatur dalam kontrak atau didalam perjanjian bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dimaksud penulis melakukan penelitian yaitu dengan memperhatikan isi perjanjian yang dibuat, kemudian melakukan pengujian dengan cara melakukan wawancara baik kepada pihak koperasi swamitra maupun pihak nasabah (debitur). Untuk lebih sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, penulis melakukan pembagian-pembagian yaitu hak dan kewajiban koperasi swamitra dan hak dan kewajiban nasabah (debitur).

#### 1. Hak dan Kewajiban Koperasi Swamitra

Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian, berarti

berbicara juga mengenai pelaksanaan dalam suatu perjanjian. Pelaksanaan di sini adalah resalisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para-pihak, agar perjanjian tersebut tercapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa adanya pelaksanaan dari perjanjian tersebut<sup>48</sup>.

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari pihak koperasi swamitra antara lain :

- a. Hak dan kewajiban pihak Koperasi Swamitra di Pekanbaru, mempunyai hak untuk menagih pembayaran dari tiap-tiap peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit.
- b. Pihak Koperasi Swamitra mempunyai kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada peminjam sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk uang atau modal usaha.

#### 2. Hak dan Kewajiban nasabah (debitur)

Mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak koperasi swamitra dengan pihak nasabah (debitur), dimana tidak hanya pihak koperasi swamitra yang mempunyai hak dan kewajiban tetapi, hak dan kewajiban tersebut juga diberlakukan kepada pihak nasabah (debitur). Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari pihak nasabah (debitur) yang melakukan perjanjian pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru antarlain :

- a. Nasabah mempunyai hak atas sejumlah uang atau modal usaha dari Koperasi Swamitra di Pekanbaru sesuai dengan kesepakatan di dalam surat perjanjian kredit.
- b. Nasabah mempunyai kewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman oleh nasabah pada koperasi swamitra ini mempunyai tujuan khusus

<sup>48</sup>Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Batu Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, Hlm 102.



yaitu berguna untuk melayani anggota nasabah dalam menjalani usahanya.

Sebelum terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra di Pekanbaru antara pihak debitur dan kreditur harus melewati tahap awal sebelum dinyatakan sah menjadi debitur pada koperasi swamitra Pekanbaru. Tahap awal yang dimaksud adalah melengkapi beberapa dokumen milik debitur yang diantaranya adalah :

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
2. Fotocopy KTP ( suami istri)
3. Fotocopy KK dan akte nikah
4. Fotocopy legalitas usaha berupa : SIUP, SITU, surat keterangan dari dinas pasar atau kelurahan
5. Fotocopy jaminan berupa BPKB kendaraan dan STNK atau surat tanah
6. Melampirkan bukti-bukti pendukung usaha lainnya
7. Pas foto calon debitur suami isteri
8. Dan kelengkapan data lainnya.<sup>49</sup>

Mengenai kewajiban dari peminjam dalam pelaksanaan pemberian pinjaman ini diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara. Menurut Pasal 1763 KUHPerdara siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.<sup>50</sup>

Terhadap pelaksanaan perjanjian pada Koperasi Swamitra, dalam hal pinjaman tersebut adanya pemberian bunga yang akan diberikan pihak Koperasi Swamitra (kreditur) kepada nasabah, dalam hal pemberian bunga pada pinjaman kredit, menetapkan besar bunga yang diberikan kepada nasabah sebesar 25%. Dalam pinjaman kredit pada Koperasi Swamitra sewaktu-waktu bunga dapat berubah<sup>51</sup>.

Menurut pengurus Koperasi Swamitra masih ada sebagian dari nasabah tidak

menepati janjinya dengan baik dan benar, sehingga perjanjiannya masih belum berjalan baik, yaitu nasabah yang kreditnya tidak lancar. Dimana mereka tidak membayar kewajibannya yakni membayar uang pinjaman tiap bulan beserta bunganya. Maka debitur harus mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh Koperasi Swamitra dimana hutang tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah beserta dengan bunganya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

## **B. Bentuk Penyelesaian Masalah Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru.**

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra Pekanbaru, tidak semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Seiring perjanjian tengah berlangsung dapat ditemui hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari. Dalam pelaksanaan perjanjian ini nasabah harus menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, peminjam tidak hanya mempunyai hak seperti menerima modal usaha atau dana pinjaman dari koperasi swamitra, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal usaha atau pinjaman yang dipinjam dari Koperasi Swamitra yang sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan.

Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam surat perjanjian antara kreditur dengan debitur.<sup>52</sup>

Wanprestasi (kelalaian atau kelupaan) seorang debitur, dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di perjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak *Andi*, Staf Koperasi Swamitra di Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 18 Mei 2016, Bertempat di Koperasi Swamitra Pekanbaru.

<sup>50</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, Hlm 452.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak *Andi*, Staf Koperasi Swamitra di Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2016, Bertempat di Koperasi Swamitra Pekanbaru.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak *Andi*, Staf Koperasi Swamitra di Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 17 Februari 2017, Bertempat di Koperasi Swamitra Pekanbaru.



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>53</sup>

Dengan demikian nasabah akan dikenakan denda dalam hal ketelambatan atau terjadinya penangguhan dalam hal mengembalikan angsuran pokok yang telah ditetapkan oleh Koperasi Swamitra. Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah tidak membyar angsuran pokok dan tidak menanggapi surat teguran, maka nasabah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pinjamannya dan pihak koperasi swamitra akan melakukan tindakan terhadap barang jaminan dengan cara menyita barang jaminan dan akan melakukan upaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi swamitra, menjelaskan bahwa apabila peminjam dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran angsuran pokok, maka pihak Koperasi Swamitra, akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan tersebut dan akan melakukan tindakan dengan kebijakan sendiri tanpa melalui Pengadilan Negeri, dikarenakan melalui Pengadilan Negeri akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa dan juga memakan dana yang cukup besar. Oleh karena itu pihak Koperasi Swamitra lebih memilih melakukan tindakan terhadap sengketa barang jaminan dengan kebijakan sendiri dari pada melalui Pengadilan Negeri<sup>54</sup>.

Penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian pinjaman kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Swamitra di Pekanbaru terdapat hambatan-hambatan, dimana hambatan-hambatan tersebut karena sulitnya untuk menjual barang jaminan dan harga barang jaminan tidak seimbang dengan pinjaman. Keadaan seperti ini menyulitkan pihak Koperasi Swamitra untuk menyelesaikan masalah wanprestasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

---

<sup>53</sup>R. Subekti, *Op Cit*, Hlm. 45

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak *Andi*, Staf Koperasi Swamitra di Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 17 Febuari 2017, Bertempat di Koperasi Swamitra Pekanbaru..

1. Pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Swamitra dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa tahap yaitu: dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian akan di proses oleh Koperasi Swamitra, apabila calon nasabah yang ingin meminjam tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu maka keinginannya untuk meminjam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, setelah mengajukan permohonan kepada Swamitra dan di proses melalui proses yang panjang, apabila perjanjian telah mendapat kata sepakat barulah bisa dilakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Pelaksanaan tersebut telah terlaksana dan berjalan baik, hal ini dilihat dengan adanya kegiatan pelaksanaan Koperasi Swamitra sebagai pemberi modal terhadap nasabah dan nasabah sebagai penerima dana. pelaksanaan perjanjian kredit ini dilakukan untuk membantu, pihak-pihak yang memerlukan modal dalam membentuk suatu usaha.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan, yaitu secara bertahap dengan memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tulisan, dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak. Untuk menghindari terjadinya hambatan dalam perjanjian kredit, disarankan pihak koperasi meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap pemberian kredit yang telah disalurkan kepada debitur.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap koperasi selaku kreditur dan anggotanya selaku debitur, Swamitra harus lebih insentif pengawasannya terhadap nasabah dan tekankan bahwa peminjaman dana tersebut tujuannya untuk membantu dalam mengembangkan usaha, serta tercapainya tujuan Swamitra itu sendiri.

2. Sebaiknya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, selain melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, ada baiknya dalam perjanjian kredit antara para pihak dan dalam pengikatan jaminannya harus dicantumkan klausul-klausul yang dipilih oleh kreditur apabila terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dhaniswara K.Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Moh. Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial,( Konsep Teknik & Kasus )*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Riduan Syahrani. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Iskandar.2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meliala A.Qiram Syamsudin. 1985. *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Siregar. 1991. *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, USU Press, Medan.
- Ninik Widiyanti. 1991. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineke Citra, Jakarta.
- Nindyo Pramono. 1986. *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta.
- Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Purwahid Patrik.1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang), Mandar Maju, Bandung.
- Retnowulan Sutantio. 1994. *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- R.T.Sutantya. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta.
- Tan Kamello. 2006. *Hukum Jamina Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni , Bandung.
- Thomas Suyatno dan kawan-kawan. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*, STIE perbanas & Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992* tentang Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999* tentang Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

### C. Jurnal / Kamus

- Dedy P.W dan Dyah O.S., *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Simpan Pinjam*, Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 02, Nomor 02, Desember 2013.
- Sri Zulhartati, *Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Koperasi, Vol.25, No.03, 2010.
- W.J.S Perwadarmita. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Roger leroy Miller Dan Garyland A. Jents. 2003. *Business Law Today*. Indonesia Contract Law In Comparative Perspective (hlm. 55-57). South Western.
- O'Connor, M. 1993. The human capital era: Reconceptualizing corporate law to facilitate labor-management cooperation (hlm. 901-965) Cornell Law Review.

Pound, J. 1993. The rise of the political model of corporate governance and corporate control (hlm. 1003-1071) New York University Law Review.

Hawley, J and A. Williams. 2000. The rise of fiduciary capitalism (hlm.118-128) Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

#### **D. Website / Sumber Lain**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi\\_kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit), diakses tanggal 22 Februari 2015. Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

<http://www.legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang>, diakses pada tanggal 03 Januari 2015, Pukul 15:10 WIB

<http://www.abdan-syakuro.com/2014/03/contoh-surat-perjanjian-kredit.html?m=1>, diakses pada tanggal 03 Januari 2015, Pukul 15:22 WIB

<http://www.djpp.kemhum.go.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2015, Pukul 14.20 WIB